



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jalan Willem Iskandar Psr.V - Kotak Pos No.1589 - Medan 20221  
Telepon ( 061) 6613365; Fax.(061) 6613319-6614002  
email : unimedlemlit@gmail.com

**KONTRAK PENELITIAN TAHUN 2019**  
**Nomor: 17/UN33.8/PL-DRPM/2019**

Pada hari ini Senin tanggal satu bulan April tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Dr. Kustoro Budiarta, ME.** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Medan, yang berkedudukan di Jl. Willem Iskandar Psr V Medan Estate, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **Dr. Farihah, M.Pd** : Dosen FT Universitas Negeri Medan, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun 2019 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Tahun 2019 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**Ruang Lingkup Kontrak**

**PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Tahun 2019 dengan judul "Pengembangan Modul Kontruksi Pola Berbasis 3D (Tiga Dimensi) Pada Program Studi Tata Busana Universitas Negeri Medan" ;

**Pasal 2**  
**Dana Penelitian**

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar Rp 66.495.000. ,- (enam puluh enam juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (2) Besarnya dana luaran tambahan adalah Rp 0,- (nol rupiah).
- (3) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

**Pasal 3**  
**Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian**

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar Rp 46.546.500. ,- (empat puluh enam juta lima ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah).
  - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar Rp 19.948.500. ,- (sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke SIMLITABMAS dan menyerahkan ke LPPM Unimed yaitu Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) paling lambat tanggal **14 September 2019**.
  - c. **PIHAK PERTAMA** membayar biaya luaran tambahan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) kepada **PIHAK KEDUA** bersamaan dengan pembayaran Tahap Kedua.
- (2) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama	: Dr. Farihah, M.Pd.
NomorRekening	: 0438305110
Nama Bank	: PT BNI Persero Tbk.
- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

**Pasal 4**  
**Jangka Waktu**

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak **Tanggal 01 April 2019** dan berakhir pada **Tanggal 30 Oktober 2019**

**Pasal 5**  
**Teknis Pelaksanaan**

1. **PIHAK KEDUA** wajib berkoordinasi dengan pegawai yang telah ditetapkan oleh LPPM UNIMED sebagai pendamping dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Pihak kedua wajib memberikan jadwal pelaksanaan kegiatan.
3. **PIHAK KEDUA** dapat meminta keperluan administrasi yang dibutuhkan ke lapangan melalui pendamping yang telah ditetapkan.

**Pasal 6**  
**Target Luaran**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target-target luaran seperti yang terdapat pada usulan proposal yang diunggah ke Simlitabmas.

## Pasal 7

### Laporan Pelaksanaan Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah ke SIMLITABMAS dan menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA**, catatan harian, laporan akhir, luaran penelitian, dan rekapitulasi penggunaan anggaran (SPTB) sesuai dengan jumlah dana diterima yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman, paling lambat tanggal **16 Nopember 2019**.
- (2) **PIHAK KEDUA** menyerahkan laporan akhir penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dengan format *word* dalam compact disc (CD) melalui pegawai pendamping yang telah ditetapkan **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kegiatan yang beranggotakan 1 s.d. 3 orang menyerahkan *hardcopy* laporan sebanyak 6 (enam) eksemplar;
  - b. Kegiatan yang beranggotakan lebih dari 3 orang menyerahkan *hardcopy* laporan sebanyak 8 (delapan) eksemplar;
- (3) Laporan hasil kegiatan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Bentuk/ukuran kertas A4;
  - b. Warna cover disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan;
  - c. Dibawah bagian cover ditulis;

Dibiayai oleh :

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat  
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
sesuai Kontrak Penelitian Tahun 2019  
Nomor : **076/SP2H/LT/DRPM/2019**

- (4) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan *softcopy* ringkasan kegiatan dalam bentuk artikel dengan format *word* dalam compact disk (CD) untuk dijadikan bahan publikasi di *website* UNIMED;
- (5) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan laporan pertanggungjawaban keuangan sebanyak 2 (dua) eksemplar kepada **PIHAK PERTAMA** melalui BPPC LPPM UNIMED;
- (6) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan luaran-luaran baik yang wajib maupun yang tambahan.

## Pasal 8

### Monitoring dan Evaluasi

**PIHAK PERTAMA** dalam rangka pengawasan akan melakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan penelitian ini sebelum monitoring dan evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

## Pasal 9

### Penilaian Luaran

1. Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh komite penilai/*reviewer* luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima **PIHAK PERTAMA** harus disetorkan kembali ke kas negara.

**Pasal 10**  
**Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti Ketua Pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat(1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Segala perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan hanya dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti.

**Pasal 11**  
**Sanksi**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** dan apabila tidak dapat dilunasi, maka akan berdampak pada kesempatan untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 12**  
**Pembatalan Perjanjian**

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Pengembangan Modul Kontruksi Pola Berbasis 3D (Tiga Dimensi) Pada Program Studi Tata Busana Universitas Negeri Medan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 13**  
**Pajak-Pajak**

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 14**  
**Peralatan dan/alat Hasil Penelitian**

Hasil Pelaksanaan Penelitian yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan penelitian ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

**Pasal 15**  
**Hak Kekayaan Intelektual**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan ucapan terima kasih kepada pihak DRPM dan UNIMED.

**Pasal 16**  
**Penyelesaian Sengketa**

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

**Pasal 17**  
**Lain-lain**

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada pendanaan penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan (SP3M) ini dibuat rangkap 3 (tiga), dua diantaranya bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.



**PERTAMA,**

**Restoro Budiarta, ME**  
NIP 196809141992031002

**PIHAK KEDUA,**

**Dr. Faridah, M.Pd**  
NIP 196204031988032001